

ABSTRAK

Yang melatar belakangi pekerja anak di bawah umur yang terjadi pada banyaknya di daerah-daerah di Indonesia disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua betapa pentingnya pendidikan yang pada akhirnya anak terjerumus ke dalam lingkungan yang memaksa anak untuk bekerja di usia dini, bukan hanya ketidaktahuan tapi juga kebodohan, kultur sosial budaya, juga kemiskinan yang menyebabkan mereka harus bekerja. Bekerja di usia dini atau di bawah umur sangatlah berdampak buruk pada pertumbuhan psikologis serta fisik anak tersebut. Kesempatan-kesempatan mereka yang seharusnya bermain, belajar tapi terbelenggu oleh keadaan yang memaksa anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga anak kehilangan hak-haknya sebagai anak yang akan menjadi penerus generasi mendatang yang baik. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak kerap kali diposisikan dalam keadaan ter subordinat sehingga anak perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagaimana sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum serta mengatur hak-hak bagi pekerja anak. Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang telah di modifikasi sebenarnya telah mengatur penuh tentang pekerja anak dan hak-hak pekerja anak diantaranya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Hukum Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak (seperti eksploitasi) disebabkan oleh berbagai hal seperti pendidikan serta ekonomi masyarakat yang rendah, pembangunan yang tidak merata keseluruhan daerah membuat ketimpangan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal sehingga arus perpindahan penduduk ke kota-kota besar semakin sering terjadi akibat dari kesenjangan sosial. Hal inilah yang menyebabkan anak bekerja atau terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun telah banyak peraturan hukum yang melindungi anak serta hak-hak anak, namun hal ini belum mampu melindungi anak karena budaya masyarakat yang kurang mendukung terjadinya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itulah diperlukannya keseriusan Pemerintah dalam upaya melindungi pekerja anak yang pada akhirnya diharapkan mampu mengurangi jumlah pekerja anak. Dan Pemerintah harus mampu menghukum para pengusaha yang terbukti mempekerjakan anak di bawah umur, dan para pengusaha sebaiknya memperhatikan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak juga Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia. Agar generasi yang mendatang akan lebih baik secara mental dan fisik akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, pintar, sehat, juga mandiri.